



PUTUSAN

NOMOR 4/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

YOHANES ZAKARIAS KEMA DJOKE, Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.001/RW.001, Wolowiro, Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Victor Nekur, S.H. dan Tobias Tola, S.H. Dkk** advokat & Konsultan Hukum pada Orinbao Law Office Victor Nekur, SH & Partners, berkantor di Jalan Don Slipi RT01/RW01 Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah register nomor 4/SK/PDT/1/2024 tanggal 8 Januari 2024, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan

ATANASIUS YOHANIS VIANI KADJU TONDA alias **VIANI**, laki laki, agama Katholik, Pekerjaan Petani/pekebun, beralamat Masabewa, RT.001/RW.001, Desa Masabewa, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 4/PDT/2024/PT KPG tanggal 09 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara dalam tingkat Banding;
2. Penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 4/PDT/2024/PT KPG tanggal 09 Januari 2024 tentang Penunjukan



Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 4/PDT/2024/PT KPG tanggal 10 Januari 2024 tentang hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mme tanggal 28 November 2023 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mme tanggal 28 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak seluruh gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa jual beli sebidang tanah dengan luas + 1.300 M² terletak di Jalan poros Paga - Maumere, RT. 001/RW. 001, Desa Paga/Dahulunya Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka dengan batas-batas;:
 - Utara : dengan Jalan Raya.
 - Selatan : dengan pekarangan . L.Y. Lobo sekarang dengan Dominikus Laka;
 - Timur : dengan Lapangan Bola.
 - Barat : dengan pekarangan SMAK Alvares Paga

antara BERNADETHA JUDITH sebagai Pembeli dengan SABINUS JOKE SANGGU selaku Penjual pada tahun 1973 adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan hukum bahwa Akta Jual Beli No. 4/AGR/1973 tanggal 30 Agustus 1973 antara BERNADETHA JUDITH sebagai Pembeli dan SABINUS JOKE SANGGU selaku Penjual maupun surat-surat di bawah tangan lainnya yang diproses oleh BERNADETHA JUDITH dan PENGUGAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa PENGUGAT adalah ahli waris sah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.4/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADETHA JUDITH;

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan/perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 19 adalah serangkaian perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
6. Menghukum TERGUGAT maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan/atau segera mencabut tanaman pisang, kelapa, ubi kayu, mencabut plang, mencabut 4 buah pilar dan membongkar pagar + 49 meter dibagian timur di atas tanah hak milik Penggugat;
7. Menyatakan hukum apabila TERGUGAT tidak bersedia mencabut dan membongkar segala sesuatu yang ditanam di atas tanah hak milik PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak mencabut dan membongkarnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp5.376.500,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mme, diucapkan tanggal 28 November 2023 dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara *e-court*, selanjutnya pada:

- tanggal 4 Desember 2024 Pembanding semula Tergugat mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pdt/2023/PN Mme yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere;

Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 5 Desember 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mme yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding tanggal 4 Desember 2023 dari Pembanding semula Tergugat tersebut diatas disertai dengan penyerahan Memori Banding tanggal 23 Januari 2024 oleh Kuasanya TOBIAS TOLA, S.H. Dkk. Pengacara/Advokat, berkantor di Orinbao Law Office; Victor Nekur, SH. & Partners, Jln. Don Slipi, RT.01/RW.01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024 yang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.4/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah register nomor 4/SK/PDT/1/2024 tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 23 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor Perkara: 19/Pdt.G/2023/PN.Mme yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere tersebut telah disusulkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere ke Pengadilan Tinggi Kupang dengan Pengiriman susulan Berkas Perkara dalam Tingat Banding tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut pada intinya Pembanding semula Tergugat keberatan atas pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mme tanggal 28 November 2023 berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat pertama sampai pada putusan sesuai amar di atas, terlebih dahulu majelis memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.1 Bahwa pada halaman 41, alinea keempat putusan a quo, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat atas objek perkara tanah dalam perdata pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, bahwa objek sengketa adalah dengan luas kurang lebih 1.300 M2 terletak di jalan Poros Paga – Maumere, RT.001/Rw.001 Desa Paga/Dahulunya Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka dengan batas-batas:

- Utara : dengan Jalan Raya
- Selatan : dengan pekarangan L.Y. Lobo sekarang dengan Dominikus Laka
- Timur : dengan lapangan bola
- Barat : dengan pekarangan SMAK Alvares Paga.

1.2 Bahwa pada halaman 42 terakhir putusan a quo, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 serupa dengan T-7 berupa akte Jual Beli Nomor 2/AGR/73 tertanggal 30 Agustus 1973 memiliki kelengkapan berupa dibuat di atas kertas segel;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.4/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3 Bahwa selanjutnya pada pertimbangan hukum halaman 45 alinea ketiga, dan keempat dan kelima putusan a quo, Majelis Hakim menyatakan:

- Menimbang, bahwa terkait bukti T-1 yang mana menerangkan terkait KTP Bapak dan ibu Kandung tergugat atas nama Bapak Sabinus Djoke Sanggu dan Ibu Susana Sare yang mana dalam gugatan Penggugat tertulis nama Sabinus joke Sanggu dan Maria Sare, menurut Majelis Hakim hanyalah kesalahan redaksional dan maksud dari Penggugat dalam posita Gugatan yaitu Bapak dan ibu kanding dari Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2, T-4, T-5 dan T-6 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh satu pihak, dan hanya mengikat kepada orang yang membuat pernyataan tersebut, serta di persidangan Pihak Tergugat juga tidak memperkuat bukti pernyataan tersebut dengan bukti lainnya, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut, menurut majelis hakim patut untuk dikesampingkan;
- Menimbang, bahwa selain alat bukti yang telah diuraikan dalam pertimbangan yang terkait pokok perkara masih ada alat bukti lain tetapi tidak terkait dengan permasalahan dalam perkara ini, oleh karena alat bukti tersebut tidak terkait dengan permasalahan dalam perkara ini maka harus dikesampingkan;

2. Bahwa menurut Pembanding semula Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut telah mengandung cacat hukum dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Pembanding, semula Tergugat dalam Memori Banding ini menyatakan keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Maumere a quo sebagai berikut:

Pertama:

Majelis Hakim Judex Factie telah salah dan keliru mengenai batas tanah perkara pada bagian Timur karena faktual berbatasan langsung dengan bidang tanah saksi Tergugat atas nama Yohanes Ndonga. Bahkan secara kasat mata dibuktikan dalam Pemeriksaan Setempat bahwa diatas bidang tanah saksi Yohanes Ndonga ada bangunan rumah permanen milik saksi Yohanes Ndonga.

Selanjutnya dalam keterangan saksi Yohanes Ndonga bahwa bidang tanah perkara semula adalah milik bapak saksi Yohanes Ndonga yang

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.4/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan secara adat kepada ibu kandung Tergugat atas nama Susana Sare yang dalam adat setempat disebut dengan Lawo Lambu yang tidak boleh diperjual belikan kepada siapapun, hal mana, sesuai dengan pemberlakuan hukum adat dimana Hakim menurut ketentuan Undang – Undang Kehakiman memiliki kewajiban untuk menggali rasa keadilan masyarakat termasuk didalamnya Hukum Adat.

Begitu pula dengan batas tanah perkara pada bagian Selatan, terbukti dalam Pemeriksaan Setempat telah disampaikan oleh Tergugat dihadapan saksi-saksi dan masyarakat bahwa batas tanah perkara bagian selatan dengan gang menuju sumur Sabinus yang ada diatas bidang tanah perkara. Begitu pula dengan batas tanah perkara bagian barat berbatasan dengan lorong yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk menuju pantai dan sumur sabinus.

Fakta hukumnya bahwa batas selatan tanah perkara bagian barat ada jalan masuk menuju sumur sabinus yang ada diatas tanah perkara yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat sejak digali oleh Sabinus Djoke Sanggu.

Hal ini sejalan dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Yoseph Joka yang pernah menjabat sebagai Sekdes Desa Paga. Bukti dalam realita sosial bahwa sampai dengan saat ini sumur sabinus masih tetap dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar tanah perkara.

Kedua:

Mengenai bukti surat P-1 serupa dengan T-7, Majelis Hakim telah mengesampingkan bukti T-8 dimana Akte Jual Beli atas tanah perkara selain itu dibuat diatas kertas segel tahun 1974 yang memuat peristiwa hukum yang terjadi pada tahun 1973. Selain itu, Majelis Hakim mengabaikan keabsahan tandatangan dalam dokumen Akte dimaksud dimana tertulis nama pejabat Camat Paga atas nama Hilarius Paulus Pareira tanpa tandatangan yang menjabat pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1971 (vide bukti T-9) yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Sedangkan bukti T-8 sangat relevan untuk diBandingkan dengan bukti P-1 agar tercapai kesimpulan hukum yang adil dalam perkara a qou. Dalam keterangan saksi atas nama Joseph Joka yang adalah pensiunan PNS dengan jabatan Sekdes Desa Paga telah dengan tegas menyatakan bahwa jabatan Camat Paga pada tahun 1973 adalah bapak Drs. P. Guido Areso.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.4/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana tidak sesuai dengan nama dan jabatan camat Paga yang menjabat pada tahun pembuatan Akte Jual Beli Nomor 4/AGR/1973 (vide bukti P-1 dan T-7 serta P-8).

Sehingga, mengapa Majelis Hakim Judex Factie harus mengabaikan bukti surat T-8 dan keterangan saksi Joseph Joka sepanjang mengenai pejabat Camat Paga pada tahun 1973?

Ketiga

Mengenai bukti surat T-1, KTP merupakan bukti otentik identitas sebagai warga negara atau sebagai identitas jati diri untuk menghindari terjadinya pemalsuan data kependudukan.

Sehingga, mengapa Majelis Hakim Judex Factie berpendapat "hanyalah kesalahan redaksional". Fakta persidangan membuktikan bahwa dari keterangan para saksi baik saksi Terbanding, semula Penggugat maupun para saksi Pembanding, semula Tergugat menerangkan bahwa nama ibu kandung Pembanding, semula Tergugat adalah Susana Sare begitu pula dengan nama bapak kandung Pembanding, semula Tergugat adalah Sabinus Djoke Sanggu.

Hal mana terbukti dalam Replik Terbanding, semula Penggugat tidak ada perbaikan atau koreksi atas kesalahan redaksional nama ibu dan bapak kandung Pembanding, semula Tergugat.

Pendapat Majelis Hakim yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan UU RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya, bukti T-2, T-4, T-5 dan T-6 yang menurut hemat Majelis Hakim merupakan pernyataan sepihak, sangat tidak relevan karena menurut keterangan saksi Terbanding, semula Penggugat atas nama Mareselius Roni menerangkan bahwa saksi membuat pernyataan telah memanfaatkan sebagian bidang tanah perkara.

Selain itu, bukti T-6 yang dibuat oleh Ambrosius Tonda yang merupakan bapak kandung Terbanding, semula Penggugat bersama-sama dengan bapak dan ibu kandung Pembanding, semula Tergugat.

Mengenai bukti lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang menurut hemat Majelis Hakim tidak terkait dengan perkara a qou, kami sangat berkeberatan karena alat bukti surat mengenai masa jabatan camat Paga (vide bukti surat T-9 dan T-10) sangat penting untuk dipertimbangan. Hal ini berkaitan erat dengan nama pejabat camat Paga yang tertulis dalam bukti P-1 dan T-7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Pembanding dan Terbanding Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mme yang dibuat oleh Jurisita pengganti Pengadilan Negeri Maumere;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 19/Pdt.G/2023/PN.Mme, tanggal 28 Nopember 2023.

Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding, semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Terbanding, semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding, semula Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
3. Menyatakan hukum penguasaan bidang tanah objek sengketa oleh Terbanding, semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Hukum Terbanding semula Penggugat harus menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada bapak dan mama kandung Pembanding, semula Tergugat tanpa beban apapun atasnya bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.4/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum surat pernyataan tertanggal 2 Mei 2015 adalah sah;
6. Menyatakan Hukum akte Jual Beli Nomor: 4/ATR/73 tertanggal 30 Agustus 1973 tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan hukum Terbanding, semula Penggugat bukan sebagai pemilik atas bidang tanah *in casu*;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding, semula Penggugat

Atau

Jika Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan Tinggi dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mme tanggal 28 November 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- bahwa terhadap permohonan *provisi* dimaksud tidak ditemukan suatu keadaan yang mendesak yang dapat membawa kerugian besar bagi Penggugat sebagaimana dalam ketentuan pasal 191 Rbg dan Pasal 332 Rv, dan juga berdasar kepada SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan *Provisionil* dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;
- permohonan *provisi* tersebut telah menyangkut pokok perkara *a quo*, oleh karena itu harus dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Sehingga Pengadilan Tingkat Banding beralasan hukum untuk menyatakan gugatan *provisi* Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa *eksepsi* Pembanding semula Tergugat yaitu:

- a. *Eksepsi Error in Persona*.
- b. *Exceptio Plurium Litis Consortium* (*eksepsi* tentang pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap).
- c. *Exceptio Obscur Libel* (gugatan tidak jelas), Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan.

Menimbang bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak *eksepsi* Pembanding semula Tergugat menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena sengketa dalam perkara sudah jelas tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat yang menguasai obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa berasal dari warisan orang tuanya (BERNADETHA JUDITH/ibu kandung PENGGUGAT) yang diperoleh ibunya sebelum menikah dengan AMBROSIUS TONDA/Bapak Penggugat dari jual beli dengan SEBASTIANUS JOKE SANGGU (ayah dari Tergugat) pada tahun 1973 dengan akta jual beli Nomor 4/AGR/1973 tanggal 30 agustus 1973, namun benar tidaknya dalil Terbanding semula Penggugat tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah masuk materi pokok perkara yang perlu dibuktikan, sehingga eksepsi Pembanding semula Tergugat harus ditolak;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa orang atau pihak-pihak yang akan diajukan sebagai pihak-pihak dalam gugatan Penggugat (*legal standing* atau *persona standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa objek sengketa sesuai Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hari KAMIS tanggal 7 SEPTEMBER 2023 dalam perkara ini diakui benar tentang luas dan letaknya oleh Pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berupa sebidang tanah seluas $\pm 1.300 \text{ M}^2$ terletak di Jalan poros Paga - Maumere, RT. 001/RW. 001, Desa Paga/Dahulunya Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka dengan batas-batas:

- Utara : dengan Jalan Raya.
- Selatan : dengan pekarangan. L.Y. Lobo sekarang dengan Dominikus Laka;
- Timur : dengan tanah yang sedang dikuasai oleh Yohanis Ndona;
- Barat : dengan pekarangan SMAK Alvares Paga.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan warisan dari orang tuanya yaitu Ibu BERNADETHA JUDITH (ibu kandung Penggugat) yang diperoleh BERNADETHA JUDITH/ibu kandung PENGGUGAT (sebelum menikah dengan AMBROSIUS TONDA/Bapak Penggugat) dari jual beli dengan SEBASTIANUS JOKE SANGGU (ayah dari Tergugat) pada tahun 1973 dengan akta jual beli Nomor 4/AGR/1973 tanggal 30 agustus 1973,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.4/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya didalilkan oleh Penggugat pada tahun 2017, Tergugat menghalang-halangi Petugas ATR/BPN yang sedang melakukan pengukuran, sehingga Kantor ATR/BPN Kabupaten Sikka menghentikan proses sertifikat atas tanah warisan hak milik Penggugat, merusak/memecahkan mesin pompa air sumur, instalasi pipa sekaligus menanam 2 (dua) batang pohon pisang di tanah milik Penggugat, menanam 4 (empat) buah pilar di empat titik sudut tanah hak milik Penggugat, melakukan pengukuran dalam rangka proses hak atas tanah hak milik Penggugat seluas 750 M2 tanggal 16 Maret 2023, menebang pisang 2 (dua) rumpun masing-masing rumpun 26 pohon seluruhnya berjumlah 52 pohon, 2 (dua) pohon diantaranya sudah berbuah, menebang 1 (satu) pohon jeruk berumur 5 tahun sedang berbuah lebat, merusak kandang ayam berukuran 1,5 x 4 meter berumur 1 (satu) tahun dengan biaya pembuatan ± Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), memagar tanah hak milik Penggugat dibagian timur + 49 meter, menanam pohon kelapa 12 pohon : dibagian timur 6 pohon dan bagian barat 6 pohon, menanam ubi kayu sebanyak 43 batang : 19 batang dan pisang 3 pohon dibagian timur serta 29 batang ubi kayu di bagian barat, menanam 3 pohon pisang didepan pintu rumah permanen yang sedang dikontrakan, dan menebang 2 pohon kresen di atas tanah milik PENGGUGAT adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat menyangkal gugatan tersebut dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan tanah pemberian adat dari saudara laki-laki Ibu susana Sare(ibu kandung Tergugat) yang mana pemberian adat lio dengan sebutan "Lawo lambo", sehingga tidak dibenarkan bahwa Bapak Kandung Tergugat menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada ibu kandung Penggugat, dan bapak ibu kandung Tergugat memberikan tanah tersebut kepada Pater Blasius Woda, SVD pada tahun 1973 untuk rumah istirahat bagi Pater Blasius Woda, SVD dalam menjalankan tugas misionaris, bukan untuk diperjual-belikan;

Menimbang bahwa dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil-dalil kedua belah pihak berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan penilaian terhadap fakta-fakta maupun alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.4/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Permohonan Banding yang diuraikan dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut telah mengandung cacat hukum dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru dan tidak benar, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan karena dalam pokok perkara Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil-dalil kedua belah pihak berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan penilaian terhadap fakta-fakta maupun alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian; sehingga alasan-alasan yang dikemukakan dan dijadikan alasan Permohonan Bandingnya tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mme tanggal 28 November 2023, dapat dipertahankan dalam tingkat Banding dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. R.Bg Stb 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mme tanggal 28 November 2023 yang dimohonkan Banding;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.4/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 yang terdiri dari Tjondro Wiwoho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H. dan I Ketut Tirta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Apni Supery Abolla, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

1. I Made Pasek, S.H., M.H.

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Ttd/.

2. I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Apni Supery Abolla, S.H.

Perincian biaya Perkara Banding:

- Meterai Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Proses Lainnya ... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);